



Dilema Hukum dan Etika Lingkungan dalam Industri Alumina Studi Kasus PT Bintan Alumina Indonesia

Legal and Ethical Dilemmas in the Alumina Industry: A Case Study of PT Bintan Alumina Indonesia

Dilla Sahilla¹, Dewi Haryanti²

1. Maritim Raja Ali Haji University, Indonesia. E-mail: dillakhd@gmail.com

2. Maritim Raja Ali Haji University, Indonesia.

ARTICLE INFO

Keywords:

Environmental Law;
Environmental Ethics;
Alumina Industry

ABSTRACT

Mineral downstreaming is a strategic policy of Indonesia to increase the added value of natural resources, one of which is through the development of the bauxite processing industry into alumina. PT Bintan Alumina Indonesia (PT BAI), which operates in the Galang Batang Special Economic Zone, Bintan Regency, is a national strategic project that contributes to economic growth and job creation. However, this industrial activity also raises various environmental, legal, and ethical issues, particularly regarding its impact on coastal ecosystems and surrounding communities. This study aims to analyze the legal and environmental ethical dilemmas in PT BAI's operations by examining compliance with environmental regulations and the application of the principles of environmental responsibility and justice. This study uses a qualitative method with a case study approach and is normative in nature through the analysis of secondary data in the form of laws and regulations, scientific literature, company documents, media reports, and publications from non-governmental organizations. The results of the study show that there is tension between industrial development interests and environmental protection obligations. Although industrial activities have obtained permits, the various environmental impacts felt by the community indicate weak supervision and enforcement of environmental laws. From an environmental ethics perspective, this condition reflects ecological injustice that has the potential to harm coastal communities and future generations.

INFO ARTIKEL

Kata kunci:

Hukum Lingkungan;
Etika Lingkungan;
Industri Alumina

ABSTRAK

Hilirisasi mineral menjadi kebijakan strategis Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, salah satunya melalui pembangunan industri pengolahan bauksit menjadi alumina. PT Bintan Alumina Indonesia (PT BAI) yang beroperasi di Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang, Kabupaten Bintan, merupakan proyek strategis nasional yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Namun, aktivitas industri ini juga memunculkan berbagai persoalan lingkungan, hukum, dan etika, khususnya terkait dampaknya terhadap ekosistem pesisir dan masyarakat sekitar. Penelitian ini bertujuan menganalisis dilema hukum dan etika lingkungan dalam operasional PT BAI, dengan menelaah

kepatuhan terhadap regulasi lingkungan serta penerapan prinsip tanggung jawab dan keadilan lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan bersifat hukum normatif melalui analisis data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dokumen perusahaan, laporan media, dan publikasi organisasi non-pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketegangan antara kepentingan pembangunan industri dan kewajiban perlindungan lingkungan hidup. Meskipun kegiatan industri telah mengantongi izin, berbagai dampak lingkungan yang dirasakan masyarakat mengindikasikan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum lingkungan. Dari perspektif etika lingkungan, kondisi ini mencerminkan ketidakadilan ekologis yang berpotensi merugikan masyarakat pesisir dan generasi mendatang.

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya sumber daya mineral, termasuk bauksit yang merupakan bahan mentah utama untuk produksi alumina dan aluminium. Untuk mendukung hilirisasi industri mineral, pemerintah Indonesia mendorong pembangunan fasilitas pengolahan bauksit di dalam negeri melalui kebijakan larangan ekspor bahan mentah dan insentif investasi. Salah satu proyek terbesar dalam sektor ini adalah PT Bintan Alumina Indonesia (PT BAI), sebuah perusahaan pengolahan alumina yang beroperasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Namun, pertumbuhan industri ini tidak lepas dari perdebatan terkait aspek lingkungan, hukum, dan etika, terutama berkaitan dengan dampaknya terhadap lingkungan pesisir dan masyarakat sekitar.

PT BAI dianggap sebagai proyek hilirisasi strategis karena menjanjikan peningkatan nilai tambah industri bauksit dan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Kegiatan operasional PT BAI berkontribusi terhadap peningkatan output, pendapatan domestik regional bruto (PDRB), dan penciptaan lapangan kerja di Provinsi Kepulauan Riau serta secara nasional ketika dilihat dengan pendekatan model Input–Output¹

Meskipun demikian, keberadaan PT BAI juga menyisakan kekhawatiran dari perspektif lingkungan dan sosial. Beberapa laporan publik menyatakan bahwa aktivitas ekspansi tambang dan fasilitas pengolahan berpotensi menimbulkan perubahan ekologis di kawasan pesisir Bintan, termasuk perubahan garis pantai dan terumbu karang yang tertutupi endapan hasil reklamasi. Ketidakpuasan ini tercermin dalam laporan masyarakat setempat yang meminta pertanggungjawaban atas pencemaran lingkungan

¹ Jessica Andrea Shinta and Uka Wikarya, "The Impact Analysis of Bauxite Downstreaming on the Indonesian Economy: Case Study in PT Bintan Alumina Indonesia," *Journal La Sociale* 5, no. 2 (2024): 383–97, <https://doi.org/10.37899/journal-la-sociale.v5i2.1080>.

setempat². Selain itu, ada pula diskusi publik tentang pengelolaan pekerja, termasuk isu tenaga kerja asing, yang walaupun dibantah perusahaan, tetap menjadi bagian dari diskursus etika dalam pelaksanaan proyek besar seperti ini³.

Dari perspektif hukum lingkungan, Indonesia memiliki regulasi kuat seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mewajibkan setiap usaha untuk mematuhi AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), sistem pemantauan lingkungan, serta prinsip tanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan. Namun, efektivitas penerapan hukum tersebut masih menjadi tantangan utama dalam praktik, terutama ketika terjadi benturan antara kebutuhan investasi dan perlindungan lingkungan. Penegakan hukum lingkungan di Indonesia terhadap kasus pencemaran dan kerusakan akibat aktivitas industri sering menghadapi masalah seperti kurangnya pengawasan, sumber daya penegak hukum yang terbatas, dan koordinasi antarinstansi yang lemah, seperti yang diulas dalam berbagai studi hukum lingkungan⁴.

Dalam perspektif etika lingkungan, selain mematuhi aturan hukum, perusahaan besar semestinya menerapkan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dan tanggung jawab sosial korporat (*corporate social responsibility*). Etika lingkungan menuntut perusahaan untuk tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem, menghormati hak masyarakat lokal terhadap lingkungan yang sehat, serta mengintegrasikan praktik operasional yang berkelanjutan dan transparan. Mereka yang menulis tentang konflik antara pembangunan dan konservasi menekankan bahwa keputusan industri besar harus melibatkan pertimbangan mendalam terhadap dampak ekologis dan sosial sebagai bagian dari standar etika⁵.

Kasus PT Bintan Alumina Indonesia, oleh karena itu, relevan untuk dianalisis dari sudut hukum dan etika lingkungan, karena mencerminkan tantangan nyata dalam implementasi regulasi lingkungan dan tanggung jawab industri terhadap dampak ekologis serta sosial di daerah pesisir yang sensitif. Analisis yang komprehensif terhadap kasus ini dapat memberikan wawasan tentang sejauh mana kepatuhan hukum, prinsip etika

² Muhammad Ishlahuddin, "Ekspansi PT BAI Mengancam Ekonomi Pesisir Dan Pulau Kecil Bintan," Project Multatuli, 2025, <https://projectmultatuli.org/ekspansi-pt-bai-mengancam-ekonomi-pesisir-dan-pulau-kecil-bintan/>.

³ Nikolas Panama, "PT Bintan Alumina Indonesia Bantah Pekerjaan TKA Ilegal," Antara News-Kepri, 2020, <https://kepri.antaranews.com/berita/66294/pt-bintan-alumina-indonesia-bantah-pekerjaan-tka-ilegal>.

⁴ Ria Delta et al., "Implementasi Sanksi Terhadap Perusahaan Yang Melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup," *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 02 (2023): 118–27, <https://doi.org/10.24967/jaeap.v2i02.2380>.

⁵ Hendra Sani and Syamsuddin Syamsuddin, "Konflik Penambangan Nikel Di Raja Ampat: Analisis Etika Lingkungan Dan Rekayasa Pertambangan Untuk Konservasi Berkelanjutan," *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 2 (2025): 3453–61, <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.1041>.

perusahaan, serta respons masyarakat dan otoritas lingkungan di Indonesia, yang kesemuanya penting bagi pembangunan industri yang berkelanjutan.

2. Metode

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus guna memperoleh pemahaman yang mendalam dan menyeluruh terhadap fenomena yang diteliti. Pendekatan studi kasus dipilih karena dinilai paling sesuai untuk mengkaji secara komprehensif kompleksitas dilema hukum dan etika lingkungan dalam konteks spesifik aktivitas operasional PT Bintang Alumina Indonesia. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan, yang menitikberatkan pada pengolahan dan analisis data sekunder tanpa melibatkan pengumpulan data lapangan secara langsung⁶. Fokus utama penelitian hukum normatif ini diarahkan pada proses inventarisasi, penelaahan, serta analisis terhadap peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang berkaitan dengan sektor pertambangan dan perlindungan lingkungan hidup⁷.

Sumber data dalam penelitian ini sepenuhnya berasal dari data sekunder, yang memungkinkan peneliti untuk berinteraksi langsung dengan teks dan dokumen yang telah tersedia⁸. Data tersebut diperoleh melalui penelusuran berbagai literatur, meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, karya tulis akademik, serta dokumen relevan lainnya⁹. Secara klasifikatif, sumber data dibagi ke dalam tiga kelompok utama. Pertama, bahan hukum primer, yang mencakup peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, beserta peraturan lain yang berkaitan.

Kedua, bahan hukum sekunder, yang berfungsi sebagai pelengkap sekaligus penjelas terhadap bahan hukum primer. Bahan ini meliputi buku teks, artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, hasil penelitian terdahulu seperti skripsi dan tesis, serta makalah yang membahas isu hukum pertambangan, etika bisnis, dan tanggung jawab sosial

⁶ Rustandi and RR Amanna Dzikrillah Lazuardini LAH, "Implikasi Hukum Bisnis Terhadap Praktik Etika Bisnis Di Indonesia," *Jurnal Bisnis & Kewirausahaan* 19, no. 02 (2023): 59–68, <https://doi.org/10.59581/deposisi.v2i1.2254>.

⁷ Pingki Pratiwi, "Environment Social Governance Dalam Implementasi Pengelolaan Nikel Oleh Perusahaan Pertambangan Di Indonesia" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/62694/1/PINGKI PRATIWI - FSH.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/62694/1/PINGKI%20PRATIWI%20-%20FSH.pdf).

⁸ Hannah Snyder, "Literature Review as a Research Methodology: An Overview and Guidelines," *Journal of Business Research* 104 (2019): 333–39, <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>.

⁹ Rustandi and LAH, "Implikasi Hukum Bisnis Terhadap Praktik Etika Bisnis Di Indonesia."

perusahaan¹⁰. Ketiga, bahan pendukung lainnya, yang terdiri atas laporan tahunan perusahaan, pemberitaan media massa yang kredibel, serta laporan yang diterbitkan oleh organisasi non-pemerintah (LSM) yang memiliki fokus pada isu lingkungan dan pertambangan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya melalui tahapan seleksi, pengelompokan, dan penyusunan secara sistematis sebelum dianalisis secara mendalam. Proses analisis dilakukan dengan menafsirkan serta mengaitkan norma hukum, konsep dan teori etika, serta fakta-fakta relevan yang muncul dalam studi kasus guna menjawab rumusan masalah penelitian. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk narasi yang terstruktur dan argumentatif, sehingga mampu memberikan gambaran yang utuh serta pemahaman yang komprehensif mengenai dilema hukum dan etika lingkungan dalam kasus industri alumina di Kabupaten Bintan.

3. Gambaran Umum Kasus: Aktivitas Pertambangan Mengancam Ekonomi Pesisir dan Pulau Kecil

PT Bintan Alumina Indonesia (PT BAI) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan bauksit menjadi alumina dan beroperasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Perusahaan ini menjadi bagian dari proyek strategis nasional yang diarahkan untuk mendorong hilirisasi mineral dan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam¹¹. Dalam proses pengembangan kawasan industri tersebut, PT BAI melakukan berbagai aktivitas fisik berskala besar di wilayah pesisir, seperti reklamasi dan penimbunan laut, pengerukan alur pelayaran, serta pembangunan pelabuhan dan fasilitas industri pendukung.

Aktivitas industri tersebut telah menimbulkan perubahan signifikan terhadap kondisi lingkungan pesisir dan laut di sekitarnya. Berbagai laporan dari masyarakat dan media menunjukkan bahwa reklamasi dan pengerukan menyebabkan meningkatnya kekeruhan air laut, sedimentasi di perairan pesisir, serta rusaknya ekosistem mangrove yang memiliki fungsi ekologis penting sebagai habitat biota laut dan pelindung alami garis pantai. Dampak lingkungan ini secara langsung dirasakan oleh masyarakat pesisir, khususnya nelayan tradisional, yang mengalami penurunan hasil tangkapan ikan dan kesulitan melaut akibat perubahan kualitas perairan. Selain nelayan, dampak aktivitas PT

¹⁰ Pratiwi, "Environment Social Governance Dalam Implementasi Pengelolaan Nikel Oleh Perusahaan Pertambangan Di Indonesia."

¹¹ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, "Presiden Joko Widodo Lepas Ekspor Perdana Tahun 2022 Smelter Grade Alumina Di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang," Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2022, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3605/presiden-joko-widodo-lepas-ekspor-perdana-tahun-2022-smeltergrade-alumina-di-kawasan-ekonomi-khusus-kek-galang-batang>.

BAI juga dirasakan oleh komunitas adat Suku Laut yang secara turun-temurun menggantungkan hidupnya pada ekosistem laut dan pesisir¹².

Perluasan kawasan industri dan perubahan ruang laut mengancam ruang hidup, praktik budaya, serta keberlanjutan ekonomi tradisional mereka. Bahkan, pelaku usaha pariwisata di sekitar kawasan pesisir Bintan turut melaporkan bahwa sedimentasi dan degradasi lingkungan laut telah menurunkan kualitas destinasi wisata dan merugikan usaha mereka¹³. Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas industri PT BAI tidak hanya berdampak ekologis, tetapi juga memunculkan persoalan sosial dan ekonomi yang kompleks di wilayah pesisir Bintan. Hal ini menciptakan sebuah anomali, di mana pemerintah di satu sisi tidak memberikan sanksi yang cukup menjerakan bagi pelaku usaha, sementara di sisi lain hukum semestinya memberikan perlindungan dan kebermanfaatan bagi masyarakat dan lingkungan¹⁴.

4. Analisis Dilema Hukum: Benturan Regulasi Industri dan Lingkungan

Dari perspektif hukum lingkungan, kasus PT BAI memperlihatkan adanya dilema antara kepentingan percepatan pembangunan industri dan kewajiban perlindungan lingkungan hidup. Di satu sisi, keberadaan PT BAI didukung oleh kebijakan negara melalui penetapan proyek strategis nasional dan pengembangan KEK yang bertujuan mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Dalam kerangka ini, negara cenderung memberikan kemudahan perizinan dan dukungan infrastruktur bagi industri besar.

Namun di sisi lain, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa setiap kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan wajib mematuhi prinsip pencegahan, kehati-hatian, dan keberlanjutan. Aktivitas reklamasi laut, pengerukan, dan pembangunan industri di wilayah pesisir seharusnya tunduk pada ketentuan perizinan lingkungan yang ketat, termasuk kewajiban penyusunan dan pelaksanaan AMDAL, pengendalian pencemaran, serta pemantauan kualitas lingkungan secara berkelanjutan.

Dilema hukum muncul ketika secara administratif kegiatan industri dinyatakan memiliki izin, tetapi pada saat yang sama masyarakat dan pelaku usaha lokal merasakan dampak lingkungan yang nyata, seperti pencemaran perairan, kerusakan ekosistem mangrove, dan terganggunya mata pencaharian. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan lingkungan dan penegakan hukum, serta apakah proses

¹² Ishlahuddin, "Ekspansi PT BAI Mengancam Ekonomi Pesisir Dan Pulau Kecil Bintan."

¹³ Harjo, "Dua Hotel Di Bintan Laporkan PT BAI Ke Kementerian Lingkungan Hidup," *Batamtoday.Com*, June 18, 2025, <https://m.batamtoday.com/berita218069-Dua-Hotel-di-Bintan-Laporkan-PT-BAI-ke-Kementerian-Lingkungan-Hidup.html>.

¹⁴ Pratiwi, "Environment Social Governance Dalam Implementasi Pengelolaan Nikel Oleh Perusahaan Pertambangan Di Indonesia."

perizinan telah benar-benar mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan pesisir. AMDAL kerap dipersepsikan hanya sebagai persyaratan administratif yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin usaha, tanpa diikuti dengan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang efektif setelah izin diterbitkan¹⁵. Di sisi lain, perusahaan yang bergerak di sektor sumber daya alam juga dibebani kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Meskipun demikian, kewajiban tersebut dalam banyak kasus belum dilaksanakan secara optimal, terutama karena ketiadaan sanksi yang tegas dan jelas bagi perusahaan yang tidak memenuhi tanggung jawabnya¹⁶. Kondisi ini pada akhirnya memunculkan kelemahan dalam penegakan hukum, di mana kegiatan pertambangan yang telah memperoleh legitimasi hukum tetap berlangsung, meskipun secara faktual menimbulkan kerusakan lingkungan yang bertentangan dengan tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

5. Analisis Dilema Etika Lingkungan: Kepentingan Ekonomi vs Kelestarian Ekosistem

Dari sudut pandang etika lingkungan, kasus PT BAI mencerminkan konflik klasik antara kepentingan ekonomi dan kelestarian ekosistem. Pembangunan industri alumina dipandang sebagai upaya strategis untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai industri mineral global. Dalam logika pembangunan ekonomi, dampak lingkungan sering kali dianggap sebagai konsekuensi yang dapat ditoleransi selama manfaat ekonomi yang dihasilkan dinilai lebih besar.

Namun, etika lingkungan menolak pandangan yang semata-mata menempatkan alam sebagai objek eksploitasi ekonomi. Kerusakan mangrove, degradasi kualitas laut, dan hilangnya habitat biota pesisir menunjukkan bahwa aktivitas industri telah melampaui batas daya dukung ekosistem. Secara moral, pembangunan semacam ini menimbulkan ketidakadilan ekologis karena manfaat ekonomi terutama dinikmati oleh negara dan pelaku industri, sementara beban kerusakan lingkungan justru ditanggung oleh masyarakat pesisir dan komunitas adat yang paling bergantung pada alam.

Selain itu, etika lingkungan menekankan prinsip keadilan antargenerasi, yaitu kewajiban generasi saat ini untuk menjaga lingkungan agar tetap layak bagi generasi mendatang. Kerusakan ekosistem pesisir yang bersifat jangka panjang dan sulit dipulihkan berpotensi menghilangkan sumber daya alam yang seharusnya dapat

¹⁵ Eka Santi Agustina, *Regulasi Kebijakan Bisnis Indonesia*, Eureka Media Aksara, 2022, <https://repository.penerbiteureka.com/publications/557926/regulasi-kebijakan-bisnis-indonesia>.

¹⁶ Erna Amalia, "Regulasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Indonesia," *ADIL: Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2019): 70–92, <https://doi.org/10.33476/ajl.v10i2.1224>.

dimanfaatkan secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, pembangunan industri PT BAI menimbulkan dilema etis yang mendasar: apakah keuntungan ekonomi jangka pendek dapat dibenarkan jika mengorbankan kelestarian ekosistem dan hak hidup masyarakat pesisir di masa kini dan masa depan.

Secara keseluruhan, kasus PT Bintan Alumina Indonesia menunjukkan bahwa pembangunan industri di wilayah pesisir tidak hanya merupakan persoalan teknis dan ekonomi, tetapi juga persoalan hukum dan etika lingkungan. Tanpa integrasi yang seimbang antara kepentingan pembangunan, kepatuhan hukum lingkungan, dan tanggung jawab moral terhadap alam serta masyarakat, proyek industri berisiko menciptakan ketidakadilan ekologis dan sosial yang berkepanjangan.

6. Kesimpulan

Berdasarkan analisis kasus PT Bintan Alumina Indonesia dalam perspektif hukum dan etika lingkungan, dapat disimpulkan bahwa aktivitas industri pengolahan alumina di wilayah pesisir Bintan telah menimbulkan dilema serius antara kepentingan pembangunan ekonomi dan kewajiban perlindungan lingkungan hidup. Meskipun proyek ini dijalankan dalam kerangka proyek strategis nasional dan bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta nilai tambah sumber daya mineral, dampak lingkungan yang muncul seperti degradasi ekosistem pesisir, kerusakan mangrove, meningkatnya kekeruhan perairan, serta terganggunya mata pencaharian masyarakat pesisir dan komunitas adat menunjukkan bahwa aspek keberlanjutan belum sepenuhnya terintegrasi secara optimal.

Dari perspektif hukum lingkungan, keberadaan izin dan dukungan kebijakan pembangunan tidak serta-merta menghapus kewajiban negara dan pelaku usaha untuk mematuhi prinsip kehati-hatian, pencegahan pencemaran, serta perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Ketidaksesuaian antara dampak lingkungan yang dirasakan masyarakat dan klaim kepatuhan administratif menandakan adanya kelemahan dalam proses perizinan, pengawasan, dan penegakan hukum lingkungan.

Sementara itu, dari sudut pandang etika lingkungan, kasus ini mencerminkan ketidakadilan ekologis dan sosial, di mana manfaat ekonomi pembangunan lebih dominan dinikmati oleh pelaku industri dan negara, sedangkan beban kerusakan lingkungan ditanggung oleh masyarakat lokal dan generasi mendatang. Oleh karena itu, pembangunan industri di wilayah pesisir seharusnya tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuannya menjaga kelestarian ekosistem, melindungi hak-hak masyarakat pesisir, serta menjamin keadilan antargenerasi. Tanpa pendekatan pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan dan etika lingkungan, proyek industri berpotensi memperdalam konflik sosial dan menyebabkan kerusakan lingkungan yang bersifat permanen.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Dewi Haryanti, S.H., M.H, selaku dosen pengampu mata kuliah yang telah memberikan arahan, dorongan, serta kesempatan untuk menyusun jurnal ini mengenai Dilema Hukum dan Etika Lingkungan dalam Industri Alumina Studi Kasus PT Bintang Alumina Indonesia. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada rekan-rekan Magister Ilmu Lingkungan tahun 2024/2025 atas dukungan dan kebersamaan selama proses penyusunan jurnal ini.

Daftar Pustaka

- Amalia, Erna. "Regulasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Indonesia." *ADIL: Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2019): 70–92. <https://doi.org/10.33476/ajl.v10i2.1224>.
- Delta, Ria, Lenny Nadriana, Handayani Handayani, Achmad Alfi Faryando, and Raden Gunawan. "Implementasi Sanksi Terhadap Perusahaan Yang Melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup." *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 02 (2023): 118–27. <https://doi.org/10.24967/jaeap.v2i02.2380>.
- Eka Santi Agustina. *Regulasi Kebijakan Bisnis Indonesia*. Eureka Media Aksara, 2022. <https://repository.penerbiteuraka.com/publications/557926/regulasi-kebijakan-bisnis-indonesia>.
- Harjo. "Dua Hotel Di Bintan Laporkan PT BAI Ke Kementerian Lingkungan Hidup." *Batamtoday.Com*, June 18, 2025. <https://m.batamtoday.com/berita218069-Dua-Hotel-di-Bintan-Laporkan-PT-BAI-ke-Kementerian-Lingkungan-Hidup.html>.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. "Presiden Joko Widodo Lepas Ekspor Perdana Tahun 2022 Smelter Grade Alumina Di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang." Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2022. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3605/presiden-joko-widodo-lepas-ekspor-perdana-tahun-2022-smeltergrade-alumina-di-kawasan-ekonomi-khusus-kek-galang-batang>.
- Ishlahuddin, Muhammad. "Ekspansi PT BAI Mengancam Ekonomi Pesisir Dan Pulau Kecil Bintan." Project Multatuli, 2025. <https://projectmultatuli.org/ekspansi-pt-bai-mengancam-ekonomi-pesisir-dan-pulau-kecil-bintan/>.
- Panama, Nikolas. "PT Bintang Alumina Indonesia Bantah Pekerjaan TKA Ilegal." *Antara News-Kepri*, 2020. <https://kepri.antaranews.com/berita/66294/pt-bintan-alumina-indonesia-bantah-pekerjaan-tka-ilegal>.
- Pratiwi, Pingki. "Environment Social Governance Dalam Implementasi Pengelolaan Nikel Oleh Perusahaan Pertambangan Di Indonesia." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/62694/1/PINGKI-PRATIWI-FSH.pdf>.
- Rustandi, and RR Amanna Dzikrillah Lazuardini LAH. "Implikasi Hukum Bisnis Terhadap Praktik Etika Bisnis Di Indonesia." *Jurnal Bisnis & Kewirausahaan* 19, no. 02 (2023): 59–68. <https://doi.org/10.59581/deposisi.v2i1.2254>.

- Sani, Hendra, and Syamsuddin Syamsuddin. "Konflik Penambangan Nikel Di Raja Ampat: Analisis Etika Lingkungan Dan Rekayasa Pertambangan Untuk Konservasi Berkelanjutan." *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 2 (2025): 3453–61. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.1041>.
- Shinta, Jessica Andrea, and Uka Wikarya. "The Impact Analysis of Bauxite Downstreaming on the Indonesian Economy: Case Study in PT Bintan Alumina Indonesia." *Journal La Sociale* 5, no. 2 (2024): 383–97. <https://doi.org/10.37899/journal-la-sociale.v5i2.1080>.
- Snyder, Hannah. "Literature Review as a Research Methodology: An Overview and Guidelines." *Journal of Business Research* 104 (2019): 333–39. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>.